

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020

- **Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent Adoption*): Studi Kasus Penetapan No. 1/PDT.P/2010/PN.KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK**
Dessy Marliani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)	
Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo	1
2. Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (<i>Single Parent Adoption</i>): Studi Kasus Penetapan No. 1/PDT.P/2010/PN.KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK	
Dessy Marliani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini	17
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)	
Hazar Kusmayanti; Agus Mulya Karsona; Efa Laela Fakhriah	35
4. Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik	
Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal	55
5. Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif	
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra	73
6. Optimalisasi Perundingan Bipatrit sebagai <i>Master Mind</i> Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai Akibat dari Pandemi Corona	
Muhammad Ridwan; Lukman Iman Nurhakim	87
7. Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum	
Mustakim; Sania Salamah	109
8. Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG	
Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha	129
9. Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus di PJT I Malang)	
Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Saivol Firdaus	147
10. Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak Memiliki Izin	
Hendri Sita Ambar K; Bianca Belladina	165

URGENSI PENGATURAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (*SINGLE PARENT ADOPTION*): STUDI KASUS PENETAPAN NO. 1/PDT.P/2010/PN.KGN DAN PENETAPAN NO. 180/PDT.P/2012/PN.DPK

Dessy Marliani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini

dessymlistianingsih@gmail.com

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan perlu diaturnya Single Parent Adoption dalam suatu unifikasi hukum dalam bentuk undang-undang yang ditinjau dari sudut pandang kesejahteraan anak serta bagaimana akibat hukumnya bagi si anak angkat baik dari segi hukum keluarga hingga hubungan anak tersebut dalam hal kewarisan dengan orang tua angkatnya. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis-normatif terhadap dua penetapan terhadap permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dari dua pengadilan negeri yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri Kandangan di Kalimantan Selatan dan Pengadilan Negeri Depok. Pengaturan mengenai Single Parent Adoption dinilai sebagai sebuah urgensi atau kebutuhan mendesak yang seharusnya perlu diatur oleh pemerintah dan legislator selaku pembuat hukum di Indonesia. Adapun pengaturan atau regulasi yang ada saat ini hanya mengakomodir peristiwa pengangkatan anak secara umum, dan demikian pun hanya diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri sosial. Karena aspek socio-legal dan psikologis yang berbeda antara pengangkatan anak yang dilakukan secara umum dengan yang dilakukan oleh orang tua tunggal, maka regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ini perlu dibuat agar aspek perlindungan dan kesejahteraan anak tetap terlindungi dengan baik di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *adopsi; kesejahteraan anak; single parent*

ABSTRACT

This study aims to find out the basis of the need to regulate Single Parent Adoption in a legal unification in the form of laws that are viewed from the perspective of child welfare and how the legal consequences for adopted children both in terms of family law and the child's relationship with inheritance adoptive parents. This research was carried out in a juridical-normative approach against two determinations of the application for adoption carried out by single parents from two different district courts, the first one is from the Kandangan District Court in South Kalimantan and the other one is from Depok District Court. The regulation regarding Single Parent Adoption is considered as an urgent or urgent need that should be regulated by the government and legislators as law makers in Indonesia. The existing regulations or regulations only accommodate the general adoption events, and so are only stipulated in government regulations and social ministerial regulations. Because of

the different socio-legal and psychological aspects between adoption carried out in general and those carried out by single parents, regulations that specifically regulate adoption by single parents need to be made so that aspects of child protection and well-being remain well protected in the future.

Keywords: *adoption; children welfare; single parent.*

LATAR BELAKANG

Anak adalah karunia Tuhan yang tak ternilai harganya, oleh karena itu anak patut diperhatikan segala kebutuhan jasmani, rohani serta kesejahteraannya, namun kenyataannya saat ini masih banyak anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya dikarenakan ketidakmampuan secara ekonomi maupun kehadirannya yang tidak diharapkan karena lahir diluar perkawinan yang sah maupun terlahir dalam keadaan mempunyai kekurangan atau ketidaksempurnaan fisik (cacat). Oleh karena itu masalah mengenai pengangkatan anak dalam beberapa waktu terakhir menjadi topik perbincangan yang menarik dan telah mendapat perhatian pula dari pihak pemerintah.¹ Adopsi atau Pengangkatan Anak hadir sebagai salah satu alternatif dari penyelesaian kasus anak terlantar dalam hal perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pengangkatan anak lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum atau tidak memungkinkan lagi untuk dikaruniai keturunan yang disebabkan oleh satu dan lain hal. Namun munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan dari SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak serta pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 Indonesia memungkinkan pelaksanaan Pengangkatan Anak dilakukan oleh wanita atau pria yang berstatus sebagai orang tua tunggal Warga Negara Indonesia, baik mereka yang belum menikah maupun yang sudah pernah menikah namun tidak lagi terikat dalam status perkawinan (Janda/Duda).

Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal atau *Single Parent Adoption* (SPA) kemudian menjadi sebuah alternatif karena kerap kali dianggap menguntungkan banyak pihak. Sebenarnya SPA mengandung nilai positif layaknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami-istri jika pada praktiknya dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang memadai, dalam arti terdapat jaminan secara hukum terhadap penyelenggaraan tersebut tiada lain untuk kesejahteraan anak.

Saat ini SPA banyak menjadi pilihan karena mengingat keadaan masyarakat Indonesia saat ini yang semakin *Plural* di mana perkawinan tidak selalu berjalan sesuai keinginan, maka

¹ M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, cet. 2, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 1.

perceraian dipilih sebagai jalan terbaik. Bagi sebagian orang yang mengalami kegagalan dalam bahtera perkawinan, tak jarang menimbulkan trauma atau rasa khawatir untuk memulai perkawinan baru karena takut pengalaman kegagalan sebelumnya terulang, oleh karena itu hidup seorang diri menjadi pilihan selanjutnya bagi para Janda dan Duda tersebut, namun kondisi kesendirian setelah perceraian tersebut tidak menghilangkan hasrat mereka untuk membangun sebuah keluarga kecil dengan hadirnya seorang buah hati, hal tersebut membuat *Single Parent Adoption* menjadi alternatif bagi para Janda dan Duda yang tidak ingin lagi menikah tetapi ingin mempunyai dan mengurus buah hati.

Selain berasal dari kalangan mereka yang gagal dalam perkawinan, *Single Parent Adoption* juga menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat di Indonesia yang memang lebih memilih untuk tidak menikah atau hidup melajang karena alasan tertentu, tetapi mereka mempunyai keinginan yang sama dengan orang lain yang sudah menikah yaitu untuk memiliki dan mengurus seorang anak namun hal ini terhambat oleh peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir hal tersebut. Jika kembali ke Era sebelum kemerdekaan,

Saat ini eksistensi Adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah Adopsi masih menjadi sebuah problema di masyarakat terutama masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya,² ketidaksinkronan tersebut sangat jelas terlihat dari pengaturan mengenai Pengangkatan anak khususnya Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal yang belum memiliki unifikasi peraturan yang menjadi sumber acuan sedangkan pada kenyataannya praktik SPA masih terus berjalan. Jika kita mempelajari mengenai eksistensi lembaga Adopsi dalam sumber-sumber hukum Indonesia, baik dalam segi hukum perdata barat, hukum adat dan hukum Islam, ketiganya belum mempunyai ketentuan yang lengkap mengenai Pengangkatan Anak tersebut.³

Dengan kata lain, saat ini Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal belum diatur secara khusus dan ketentuan khususnya masih tersebar dalam beberapa peraturan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 110/HUK/2009, dan peraturan-peraturan yang sifatnya umum tersirat secara eksplisit di beberapa Undang-undang yang mengakomodir persoalan tentang anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan lainnya. Bahkan Indonesia belum mempunyai undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tentang Pengangkatan Anak. Padahal, Pengangkatan Anak kini telah menjadi

² Muderis Zaini, 2006, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

³ *Ibid.*

suatu lembaga hukum di Indonesia dan untuk itu menjadi hal yang patut memiliki unifikasi hukum.

Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa praktik pelaksanaan Pengangkatan Anak khususnya oleh orang tua tunggal saat ini banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena kurangnya pengaturan tentang hal ini ditambah lemahnya penegakan hukum terhadap penyelenggaraan *Single Parent Adoption*, maka membentuk celah-celah kecil untuk terjadinya penyelundupan hukum terhadap penyelenggaraan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal. Seperti beberapa kasus Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal oleh calon orang tua angkat yang belum memenuhi batas usia minimum untuk melakukan *Single Parent Adoption* dan hal tersebut tetap disahkan oleh Hakim pengadilan dengan pertimbangan bahwa izin pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal diserahkan pada instansi sosial provinsi, maka hal ini juga patut dipertanyakan kriteria seperti apa yang pada akhirnya membuat izin instansi sosial tersebut diperoleh padahal usia calon orang tua angkat jelas tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan.

Berdasarkan pertimbangan diadakannya penelitian terkait *single parent adoption* di atas, maka patut sekiranya apabila pengaturan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ini dinilai sebagai sebuah urgensi atau kebutuhan mendesak bagi kepastian hukum atas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak terlantar di Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) buah teori sebagai landasan untuk melakukan analisis terhadap masalah yang diangkat. Teori-teori tersebut adalah Teori Keadilan (*The Theory of Justice*) dan Teori Negara Hukum (*The State of Law Theory*).

1. Teori Keadilan

Teori tentang keadilan banyak disampaikan oleh para pakar antara lain seperti Aristoteles, Plato, Thomas Hobbes, hingga John Rawls. Salah satu konsep keadilan yang terkenal ialah milik Aristoteles. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.⁴

⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. diakses pada 1 November 2018, pukul 06.28 Wib.

2. Teori Negara Hukum

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1) Perlindungan hak asasi manusia. 2) Pembagian kekuasaan. 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan 4) Peradilan tata usaha Negara. Adapun A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yaitu: 1) *Supremacy of Law*. 2) *Equality before the law*. 3) *Due Process of Law*.⁵ Oleh karenanya, dalam pandangan teori negara hukum ini, sebuah negara harus memenuhi prinsip-prinsip berdirinya negara hukum, yaitu antara lain dengan mengakui adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, hingga pengakuan terhadap HAM serta perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam melindungi seluruh hak warga negaranya, dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.⁶

Bentuk penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisa dengan menguraikan data dan fakta dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini menggunakan evaluasi formatif, yaitu menilai pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Indonesia, serta kesesuaiannya dengan aspek-aspek yang terkandung dalam pengaturan yang sementara ini hanya terdapat dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri sosial, serta perimbangan perlu diundangkannya peraturan yang khusus mengatur pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

Tipologi penelitian yang dilaksanakan adalah preskriptif yaitu memahami konsep dasar tentang apa yang akan diteliti, peneliti mengamati dan memahami fenomena pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Indonesia. Penelitian ini melihat fakta yang terjadi di lapangan, dilakukan analisis atas dasar data yang ada di beberapa lembaga terkait seperti klinik psikologi dan wawancara dengan informan serta ditunjang dengan beberapa literatur. Peneliti kemudian akan mengembangkan simpulan sementara sebagai bahan untuk pengamatan selanjutnya.

⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 70–71.

⁶ Jimly Asshiddiqie (selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie I), “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer”, *Paper*, disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder ini adalah data penelitian yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain sebagainya, utamanya menyangkut adopsi atau pengangkatan anak.⁷

Dalam penelitian ini, yang akan dipakai adalah ketiga bahan hukum di atas. Pertama, bahan hukum primer yang akan dipergunakan antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak lainnya seperti ratifikasi konvensi-konvensi internasional.

Selain bahan hukum primer di atas, penelitian ini juga mempergunakan bahan hukum sekunder, antara lain seperti buku-buku atau literatur mengenai pengangkatan anak, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Adapun bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum. Pada penelitian penulis akan menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan kepada lembaga terkait.

Bentuk hasil penelitian mengenai Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent Adoption*): Studi Kasus Penetapan No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn dan Penetapan No. 180/Pdt.P/2012/PN.Dpk) adalah solusi penegakan hukum dan kepastian hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dengan membuat penyeragaman hukum atau unifikasi hukum dengan demikian dapat tercipta kepastian hukum sehingga hakim dapat menghasilkan putusan yang lebih baik dengan mengacu pada pedoman peraturan yang jelas.

PEMBAHASAN

Pengangkatan Anak secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Pelaksanaan pengangkatan anak memberikan definisi terkait Pengangkatan Anak

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1989, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90.

⁸ Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, ed. 3, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h.47.

sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁹

Pada prinsipnya, secara garis besar, pengangkatan anak di Indonesia sendiri terdiri atas dua jenis. *Pertama*, pengangkatan anak antara WNI dengan WNI (*domestic adoption*),

Tabel 1. Hasil Pengamatan Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal di Pengadilan Negeri Kandangan dan Pengadilan Negeri Depok

No.	Kasus	Domisili	Para Pihak	Dasar Hukum yang Dipergunakan	Hasil Pengamatan
1.	Penetapan permohonan pengangkatan anak No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn	Jalan Bungur RT 04/11 Desa Wasah Hilir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pemohon: Siti Sarah, Usia 42 Tahun, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil, belum pernah menikah. Calon anak angkat: Helma, Perempuan, Usia 6 Tahun. Saksi-saksi: Rahmani, Saniah (rekan kerja), dan H.M. Nurdin (ayah kandung calon anak angkat sekaligus kakak ipar pemohon).	PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) tentang syarat anak angkat, Pasal 13 mengenai syarat calon orang tua angkat, dan Pasal 16 mengenai calon orang tua angkat yang berstatus orang tua tunggal.	Permohonan dikabulkan oleh majelis hakim PN Kandangan dengan pertimbangan usia dan kondisi anak, usia pemohon, kesesuaian agama mereka serta penghasilan dari pemohon yang dapat menjamin kesejahteraan serta kelangsungan hidup anak yang akan diangkat.
2.	Penetapan permohonan pengangkatan anak No. 180/Pdt.P/2012/PN.Dpk	Telaga Golf Blok C VIII/20 RT 005/006 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok	Pemohon: Y. Harjono Koewarijanto, Usia 49 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT Dexa Medica. Calon anak angkat: Raditya Bagasyudha, Laki-laki, Usia < 1 Tahun. Saksi-saksi: Yunique Anggraini (ibu kandung calon anak angkat), Tri Efriandi (pekerja di rumah pemohon), Noefriandani (paman kandung calon anak angkat).	PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) tentang syarat anak angkat, Pasal 13 mengenai syarat calon orang tua angkat, dan Pasal 16 mengenai calon orang tua angkat yang berstatus orang tua tunggal.	Permohonan dikabulkan oleh majelis hakim PN Depok dengan pertimbangan calon anak angkat merupakan anak luar kawin yang terlantar, secara finansial pemohon lebih dari mampu untuk merawat anak tersebut, ibu kandung anak sudah bersedia menyerahkan anak.

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007*, LN NO.123, TLN No. 4768 Tahun 2007, ps. 1 angka 2.

dan *kedua*, pengangkatan anak antara WNI dengan WNA (*inter-country adoption*). Dalam kesempatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap salah satu jenis pengangkatan anak antara WNI dengan WNI atau *domestic adoption*, yaitu yang melibatkan orang tua tunggal sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA). Penelitian diadakan di dua pengadilan negeri berbeda, yaitu Pengadilan Negeri Kandangan dan Pengadilan Negeri Depok.

Adapun hasil pengamatan terhadap dua kasus pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang dimohonkan pada PN Kandangan dan PN Depok adalah sebagai berikut.

Analisis Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1983, PP No. 54 Tahun 2007, dan Permensos No. 110/Huk/2009

Dalam hal ini, kedua hasil penetapan pengadilan di atas selanjutnya dianalisis menggunakan tiga instrumen hukum tentang pengangkatan anak yang saat ini berlaku, yaitu SEMA No. 6 Tahun 1983, PP No. 54 Tahun 2007, dan Permensos No. 110/Huk/2009.

Untuk kasus *pertama* yaitu permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Siti Sarah terhadap Helma, menurut SEMA No. 6 Tahun 1983, kompetensi relatif PN Kandangan untuk mengadili permohonan ini patut dipertanyakan oleh karena pemohon tidak menyertakan alamat calon anak angkat, sementara permohonan harus diajukan ke pengadilan di wilayah/domisili calon anak angkat. Selanjutnya, ditinjau dari ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2007, dalam Pasal 12 ayat (1) diuraikan syarat-syarat terkait calon anak angkat yang harus dipenuhi, yakni belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan uraian anak dibawah 6 (enam) tahun menjadi prioritas utama, usia 6 (enam) hingga 12 (dua belas) tahun selama ada alasan mendesak, dan usia 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun sepanjang memerlukan perlindungan khusus. Maka dalam permohonannya Calon anak angkat diketahui berumur 6 (enam) tahun, maka perlu ada alasan mendesak sebagai dasar atau latar belakang diadakan pengangkatan anak. Alasan mendesak tersebut turut disebutkan yakni karena ayah kandung anak angkat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan sehari-hari anak angkat termasuk kebutuhan pendidikan dan kesejahteraannya, selain itu ibu kandung anak angkat juga telah meninggal dunia sehingga dikhawatirkan perkembangan masa depan anak angkat akan menjadi terhambat/terlantar.

Pada Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 juga dipersyaratkan bahwa calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun, dalam hal ini pemohon sudah berumur 42 yang artinya cakap untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam keadaan mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan keterangan penghasilan tetap dari tempatnya bekerja sebagai Guru PNS di SD Negeri Sungai Kacil. Mendapat persetujuan langsung dari orang tua kandung anak serta telah mengasuh anak selama 6 bulan sejak diberikan izin pengasuhan secara langsung.

Dalam hal ini pemohon memang memperoleh persetujuan tertulis dari ayah kandung anak angkat, dan sudah diserahkan anak tersebut sejak 25 Desember 2009, namun mengingat surat permohonan pemohon diajukan pada 18 Februari 2010 dan Penetapan pengangkatan anak ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kandangan pada 24 Maret 2010, maka syarat minimal pengasuhan selama 6 (enam) bulan tidak terpenuhi namun permohonan pengangkatan anak pemohon tetap dikabulkan oleh PN Kandangan.

Selanjutnya, ditinjau dari Permensos No. 110/Huk/2009, majelis hakim PN Kandangan memang tidak mempergunakan peraturan ini sebagai salah satu pertimbangan dalam mengabulkan permohonan pemohon. Berkaitan dengan Syarat Administratif yang diatur dalam Pasal 33 Permensos No. 110/Huk/2009, pemohon hanya melampirkan sebagian bukti surat, di antaranya fotokopi kartu Keluarga (tidak dijelaskan KK dari pihak Calon orang tua angkat (COTA) atau Orang tua kandung Calon anak angkat) dan KTP Calon orang tua angkat (COTA), Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon orang tua angkat, Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan (dari kedua belah pihak) di kertas bermaterai cukup, dalam hal ini surat pernyataan yang diklaim sebagai pernyataan dari kedua belah pihak ini juga tidak dijelaskan mengenai isi pernyataannya, dan terakhir Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Selanjutnya, pada kasus *kedua*, Mengenai kompetensi relatif, menurut SEMA RI No. 6 Tahun 1983, permohonan pengesahan/pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat/domisili anak yang akan diangkat. Sementara dalam surat permohonan diatas permohonan bukan dialamatkan ke Wilayah Hukum anak yang akan diangkat yakni di Pengadilan Negeri Palembang di Sumatera Selatan sebagaimana tempat kelahiran anak angkat dan alamat orang tua kandung anak angkat (Muara Enim, Sumatera Selatan), melainkan dengan jelas dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Depok yang merupakan Wilayah Hukum dari pemohon. Maka menurut penulis hal ini dengan jelas melanggar ketentuan hukum pada SEMA No. 6 Tahun 1983. Dalam permohonannya yang dikuasakan kepada kuasa hukumnya, pemohon juga menyertakan dasar hukum angka III.A.1.5 SEMA No. 2 Tahun 1979 sebagai dasar kompetensi relatif Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, sementara isi dari ketentuan dimaksud adalah “Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.”, maka kuasa hukum pemohon salah mengajukan permohonan karena tidak sesuai dengan dasar hukum yang digunakan. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga menerangkan bahwa kompetensi relatif berada pada Wilayah Hukum Pemohon, maka menurut hemat penulis hakim salah dalam memberikan pertimbangan

hukum sehingga sudah seharusnya sejak awal permohonan ini diajukan, Pengadilan Negeri Depok harus menolaknya karena tidak sesuai dengan kompetensi relatif.

Dalam segi keterangan identitas calon orang tua angkat, pemohon hanya membuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk R.I milik pemohon yang dijadikan bukti surat, namun tidak dijelaskan dalam kesaksian di persidangan, maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai status pemohon (di mana pemohon yang berstatus orang tua tunggal laki-laki haruslah seorang yang sudah pernah menikah/duda) dalam permohonannya pemohon hanya menyertakan identitas nama dan alamat serta pekerjaannya saja. Menurut penulis penegasan mengenai hal ini penting, karena sesuai dengan ketentuan yang ada, pemohon tunggal yang berjenis kelamin laki-laki harus seorang yang sudah pernah menikah. Hal ini sebagai jaminan bahwa orang yang sudah pernah menikah setidaknya sudah memiliki niat untuk membangun sebuah keluarga, dan mempunyai keinginan untuk menjadi orang tua. Sementara jika laki-laki tersebut belum menikah, maka tidak ada jaminan bahwa tujuannya mengangkat anak sungguh-sungguh untuk memberikan kasih sayang serta tidak ada pengalaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007, Dalam hal pengangkatan anak, salah satu syarat yang ditetapkan adalah calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan anak yang hendak diangkat. Dalam permohonannya, diketahui bahwa pemohon beragama Katholik sedangkan anak yang hendak diangkat beragama Islam mengikuti agama orang tua kandungnya, maka syarat ini sebenarnya tidak terpenuhi, namun dalam hal ini Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa pemohon berjanji akan memberikan kesempatan anak untuk menentukan keyakinannya pada saat anak dianggap dewasa saat berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun menurut hemat penulis hal ini (alasan pemohon) seharusnya tidak menjadikan alasan untuk dikabulkannya permohonan tersebut, karena secara legalistik, Peraturan perundang-undangan secara tegas telah menetapkan aturan bahwa calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus seagama. Menurut pendapat dari salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Depok yang biasa mengadili perkara pengangkatan anak, Bapak Muhammad Djauhar Setyadi, S.H., M.H., memang hal tersebut (penyimpangan terhadap syarat agama) tidak memiliki sanksi hukum, namun jika sudah terjadi maka kembali lagi ke penilaian bahwa hal tersebut menyalahi aturan atau tidak, dan sudah seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi kecuali memang ada situasi darurat dimana harus menerobos aturan yang ada.¹⁰ Namun sekali lagi menurut penulis menyimpangi ketentuan agama tetap sebuah pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi, sekalipun dengan alasan situasi darurat atau alasan

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Djauhar Setyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tanggal 21 Maret 2014.

sosial apapun. Ketiadaan perjanjian hitam diatas putih sebagai jaminan mengenai kesediaan pemohon untuk memberikan kesempatan anak untuk memilih kepercayaannya pada usia 18 tahun juga membuat argumentasi pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan syarat pengangkatan anak oleh orang tua tunggal menurut Pasal 16 PP No. 54 Tahun 2007 yakni harus memperoleh izin Menteri Sosial (dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial) tidak terpenuhi karena pemohon tidak menyertakan adanya bukti Surat Keterangan izin tertulis dari Menteri Sosial maupun Dinas atau Instansi sosial setempat. Dalam kesaksiannya maupun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim juga sama sekali tidak menyinggung perihal syarat perolehan izin ini yang dalam hal ini menurut hemat penulis, Hakim telah membuat sebuah kekeliruan terhadap pemeriksaan perkara pengangkatan anak dari Pemohon. Mengingat Surat Izin Menteri Sosial ini merupakan syarat utama yang membedakan antara pengangkatan anak pada umumnya dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, maka izin ini merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Terakhir, analisis berdasarkan Permensos No. 110/Huk/2009, pemohon tidak melampirkan persyaratan administratif secara lengkap mengenai identitas calon anak angkat. Terlebih Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengharuskan anak angkat untuk terlebih dahulu mempunyai Akta Kelahiran (bukan sekedar Surat Keterangan Lahir dari Rumah sakit tempat dilahirkan), hal ini penting menjadi pertimbangan karena Akta Kelahiranlah yang menjadi satu-satunya bukti dokumen asal-usul anak di mana di dalamnya tertuang nama orang tua kandung anak, dan Akta kelahiran juga yang menjadi syarat bagi perlindungan anak dan syarat bagi prinsip pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Permensos No. 110/Huk/2009 bahwa Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri, sesuai dengan keterangan pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan bukti Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, serta pemohon merupakan orang tua tunggal, walaupun tidak dijelaskan statusnya apakah dia seorang yang belum pernah menikah atau Duda dengan cerai hidup atau mati, karena tidak dilampirkan juga bukti Akta Perceraian atau Surat Keterangan Kematian.

Mengenai syarat-syarat calon orang tua angkat yang terdiri dari Syarat Material dan Administratif, dalam hal ini pemohon terbukti memenuhi hampir keseluruhan syarat Material calon orang tua angkat yang diatur dalam Pasal 32 Permensos No. 110/Huk/2009 kecuali syarat di mana pemohon harus seagama dengan calon anak angkat dan harus memperoleh izin dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di Pengadilan.

Dasar Pertimbangan terhadap Urgensi Pengaturan *Single Parent Adoption* dalam Suatu Unifikasi Hukum dari Sudut Pandang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak serta Kepastian Hukum

Pada prinsipnya, pengangkatan anak di perkenankan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai alternatif penanggulangan masalah anak terlantar dengan tujuan memerhatikan kepentingan terbaik anak demi meningkatkan kesejahteraannya ke arah yang lebih baik. Namun, dengan menganalisa kedua kasus pada penetapan di atas, kiranya masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam proses pengangkatan anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua tunggal.

Pada kasus pertama yakni pengangkatan anak secara langsung (*Private Adoption*) yang dilakukan oleh Siti Sarah terhadap anak bernama Helma, menurut penulis terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan pada peraturan pengangkatan anak yang berlaku. Pertama, masalah kewenangan pengadilan yang mengadili atau kompetensi relatif, seperti yang diketahui permohonan pengangkatan anak harus diajukan ke wilayah hukum anak yang hendak diangkat, namun dalam permohonannya, pemohon tidak menyebutkan alamat dari orang tua kandung calon anak angkat. Kemudian, syarat pengasuhan anak selama 6 bulan juga tidak dipenuhi oleh pemohon tetapi Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan maupun dalam hal mengadili perkara, Majelis Hakim Pengadilan Kandangan juga kurang teliti, misalnya dalam memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim hanya menggunakan Undang undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) dan PP No. 54 Tahun 2007 sebagai acuan, selain itu Majelis Hakim juga tidak memperhatikan kekurangan terhadap permohonan dari pemohon, seperti tidak mencantumkan alamat calon anak angkat, serta persyaratan administratif lainnya yang tidak lengkap. Dalam proses menimbangannya, Majelis Hakim juga tidak menyebutkan perihal prinsip utama pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung anak. Saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak dijelaskan hubungannya dengan pemohon maupun calon anak angkat, sehingga menurut hemat penulis, telah terjadi kesalahan dalam pemeriksaan dan proses mengadili permohonan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kandangan.

Pada kasus kedua yang diambil dari Penetapan pengangkatan anak Pengadilan Negeri Depok yang dilakukan oleh Y. Harjono terhadap Raditya Bagasyudha, menurut penulis justru memiliki kesalahan mendasar yang jauh lebih besar dibandingkan kasus pada penetapan pertama. Kesalahan mendasar pertama masih menyoal tentang kompetensi relatif pengadilan yang dituju, dimana alamat yang tertera jelas-jelas menyimpang dari ketentuan yang ada. Anak

tersebut lahir dan tinggal di Muara Enim, Sumatera Selatan. Namun, permohonan ditujukan di Depok yang merupakan wilayah hukum dari pemohon.

Kesalahan lainnya ialah perihal syarat agama, di mana peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan Calon anak angkat (CAA), namun dalam hal ini Sdr. Harjono tidak memiliki kesamaan keyakinan dengan anak yang hendak diangkat, namun lagi-lagi Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan Sdr. Harjono berjanji akan memberikan kesempatan pada anak angkatnya untuk memilih keyakinannya sendiri pada saat berusia 18 tahun. Seperti yang telah diketahui, undang-undang telah menetapkan bahwa COTA dan CAA harus seagama, ketentuan ini tidak seharusnya disimpangi, kecuali dalam hal terdapat situasi darurat. Situasi darurat ini juga tidak memiliki kesamaan persepsi antarsatu orang dengan lainnya. Darurat seperti apa yang dimaksud, bahwa darurat lazimnya diartikan sebagai sebuah situasi di mana tidak ada pilihan lain. Perihal mengenai syarat agama ini juga penting sebab umumnya anak harus berada dalam komunitas yang sesuai, hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, di mana anak harus dikembalikan ke keyakinan asalnya, bahwa apa pun alasan kemanusiaan yang melatarbelakangi pengangkatan anak, tidak seharusnya menyalahi HAM itu sendiri.

Kesalahan lain yang terjadi pada Penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Depok adalah mengenai syarat diperolehnya izin Menteri Sosial. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal harus memperoleh izin dari Menteri Sosial seperti yang diamanatkan oleh Pasal 16 PP No. 54 Tahun 2007 *Juncto* Pasal 28 ayat (1) Permensos 110/Huk/2009. Namun, pada kenyataannya permohonan yang diajukan oleh Sdr. Harjono tidak dilengkapi dengan izin Menteri Sosial tersebut, tetapi Pengadilan Negeri Depok tetap mengabulkan permohonan tersebut. Salah satu saksi yang dihadirkan juga tidak dijelaskan hubungannya dengan pemohon maupun dengan CAA. Maka menurut penulis, pada intinya Hakim PN Depok tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat materil dan administratif dalam permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, hal ini patut diperhatikan karena ketidaktelitian tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap anak karena persyaratan yang merupakan jaminan diri orang tua angkat tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya.

Setelah melihat adanya penyimpangan yang terjadi pada dua penetapan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengangkatan anak di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang ditunjukkan dari banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam prosesnya di Pengadilan, maka kemudian muncul pertanyaan, apakah yang menjadi pertimbangan hukum sehingga pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ini diperkenankan untuk dilakukan di Indonesia sementara peraturannya belum cukup memadai.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama perlu diketahui bahwa pengangkatan anak sendiri pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 39, dan seterusnya. Namun, memang tidak diatur secara khusus mengenai *single parent adoption* melainkan hanya pengangkatan anak pada umumnya saja. Sementara pengaturan yang lebih rinci terdapat dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, PP No. 54 Tahun 2007 serta Permensos 110/Huk/2009. Khusus mengenai pokok pembahasan penelitian ini, yakni tentang *single parent adoption*, memang pengaturannya masih tergolong minim dan beberapa di antaranya cenderung memiliki kesamaan dengan pengaturan adopsi pada umumnya. Namun demikian, bukan berarti pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ini tidak memiliki peraturan. Sekalipun peraturannya minim, menurut penulis tidak menjadi alasan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena pada dasarnya ketika pemerintah mengesahkan sebuah peraturan baik itu peraturan perundang-undangan maupun undang-undang, maka sejak saat itu Negara dan hukum telah memberikan hak bagi seorang warga negara untuk melakukan perbuatan yang diatur di dalamnya, dari sinilah dasar *single parent adoption* dapat dilakukan sepanjang proses dan subjek hukumnya memenuhi keseluruhan persyaratan yang ditentukan.

Pada dasarnya kesejahteraan mempunyai tolok ukur yang luas, karena sebuah kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi material semata. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa kesejahteraan anak adalah pemenuhan hak anak akan kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya.¹¹ Artinya, sekalipun berstatus *single parent* tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kesejahteraan kepada si anak karena tolok ukurnya bukan berasal dari jumlah orang tua yang mengasuh.

Dasar pertimbangan *single parent adoption* dari sudut pandang kesejahteraan anak ini dilihat dari keadaan di mana tidak semua anak memiliki orang tua kandung yang utuh. Hal ini disebabkan baik oleh perceraian orang tua maupun salah seorang dari orang tuanya meninggal dunia, maka kondisi demikian mengharuskan anak untuk berada dalam pengasuhan seorang *single parent*, namun dengan kondisi tersebut tidak menghalangi anak dapat memperoleh kesejahteraan. Kemudian mengapa tidak bagi mereka yang memiliki kelebihan secara ekonomi, mempunyai rasa perhatian dan kasih sayang kepada anak, namun hanya karena keterbatasan status sebagai orang tua tunggal maka menjadi tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Oleh karenanya, penting untuk membuat aturan formil yang khusus mengatur mengenai pengangkatan anak dan khususnya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Karena pada kenyatannya, saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan permohonan pengangkatan

¹¹ UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Ps. 1 angka 1 a.

anak ke pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia. beberapa pertimbangan mengapa unifikasi hukum terkait pengangkatan anak oleh orang tua tunggal harus dibuat, antara lain:

1. Dilihat dari sudut pandang sosiologis dan psikologis, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal akan memiliki dampak hukum dan sosial yang berbeda dari pengangkatan anak pada umumnya. Jika terjadi tindak pidana atau penelantaran terhadap anak angkat oleh orang tua angkatnya, dalam situasi *single parent adoption* tentu akan semakin sulit, karena dalam keadaan orang tua yang utuh, maka salah satu bisa menggantikan untuk mengasuh, namun jika hanya terdiri dari orang tua tunggal maka tidak ada pilihan lain selain pencabutan hak asuh anak.
2. Pengaturan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam undang-undang tersendiri akan memberikan ketentuan yang lebih tegas dan hukum yang lebih pasti agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan tujuan utama pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik anak.
3. Calon orang tua tunggal yang merupakan hasil perceraian (janda/duda), atau pihak yang belum pernah menikah wajib mendapatkan syarat atau ketentuan yang lebih tegas dalam hal melakukan pengangkatan anak. Oleh karena rekam jejak kegagalan perkawinan mereka ataupun belum adanya pengalaman sebagai orang tua wajib mendapatkan pertimbangan lebih dari undang-undang sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Dengan membuat unifikasi hukum mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, maka perlindungan dan kesejahteraan calon anak angkat serta kepastian hukum akan lebih terjamin. Para hakim pengadilan pun dapat menghasilkan putusan yang lebih baik dengan mengacu pada pedoman peraturan yang jelas.

PENUTUP

Kesimpulan

Terkait dengan penyimpangan yang terjadi ini tidak dapat dikatakan semata-mata sebagai kesalahan pemohon, memang pemohon sebagai warga negara juga memiliki peranan yang penting, walaupun terdapat anggapan semua orang dianggap tahu hukum, namun pada kenyataannya pemohon memang sudah seharusnya mengetahui terlebih dahulu peraturan, syarat serta konsekuensi yang terjadi sebelum mereka mengajukan permohonan pengangkatan anak. Namun, kesalahan juga disebabkan oleh kekurangtelitian dari Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Oleh karena itu menurut penulis pentingnya keberadaan dari undang-undang sebagai pedoman dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara. Seperti

yang telah diketahui, pengangkatan anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua tunggal ini memiliki dasar peraturan yang tergolong minim. Dengan masih tersebarnya pengaturan mengenai pengangkatan anak di beberapa peraturan serta belum adanya unifikasi hukum terhadap pengangkatan anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua tunggal, menyebabkan kewenangan hakim menjadi satu-satunya alternatif penentu keputusan yang pengaturannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan beberapa negara lain seperti misalnya, Singapura dan Malaysia, yang sudah memiliki unifikasi peraturan sebagai pedoman tunggal dalam melaksanakan pengangkatan anak.

Dalam hal ini pemberian kewenangan terhadap hakim juga tidak boleh terlalu luas, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang terlihat dari kedua penetapan diatas. Penyimpangan ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya hakim pun adalah seorang manusia yang antara satu dengan lainnya memiliki perbedaan persepsi dalam memandang sebuah perkara, oleh sebab itu hasil keputusannya pun pasti memiliki perbedaan.

Saran

1. Hakim dan para pembuat undang-undang sudah semestinya lebih memperhatikan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dengan membuat penyeragaman hukum atau unifikasi hukum dengan demikian dapat tercipta kepastian hukum sehingga hakim dapat menghasilkan putusan yang lebih baik dengan mengacu pada pedoman peraturan yang jelas.
2. Kementrian dan Dinas Sosial harus lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak sehingga masyarakat yang hendak melakukan adopsi mengetahui dan mengerti sepenuhnya mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diperlukan Kementrian Sosial dapat melakukan kerja sama-kerja sama dalam rangka kesejahteraan anak dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak.
3. Masyarakat agar senantiasa menunjukkan kepeduliannya terhadap segala bentuk usaha dan gerakan penanggulangan anak terlantar, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa anak-anak terlantar juga bagian dari tanggung jawab masyarakat, khususnya mereka yang mampu secara ekonomi untuk bersama membantu agar anak-anak dapat kembali melanjutkan pendidikan dan hidup sejahtera.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Gosita, Arif. 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, ed. 3. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Hasanuddin, AF, 2007, *et al.*, *Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak: Sudut Pandang Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hak Asasi Manusia*, cet. 1. Jakarta: Good Governance in Population Administration (GG PAS)
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ed. 1, cet. 1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Martosedono, Amir. 1990, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Dahara Prize, Semarang.
- Meliala, Djaja. 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, ed. 1. Tarsito, Bandung.
- Satrio, J.2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, cet. 2. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Zaini, Muderis, 2006 *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang* No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang* No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, LN No.123 Tahun 2007, TLN No. 4768 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979

Sumber Lain

- Osborne, Martha. "The Challenges of Single Parent Adoption: Adoption as a Single Parent" <http://adoption.about.com/od/nontraditional/a/singleapar.html>. Diunduh 25 Februari 2014.

Sigmund. “Sigmund Freud” <http://darkwing.uoregon.edu/~adoption/people/SigmundFreud.html>. Diunduh 8 April 2014

Statistics, Adoption. “Adoption Statistics: Single Parent” <http://statistics.adoption.com/information/adoption-statistics-singleparents.html>. Diunduh 8 April 2014.